



Penerapan Pemeriksaan *In Absentia* Dalam Penanganan Perkara Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Budiman Putra ^{1*}, Otong Rosadi ¹, Zennis Helen ¹

¹ Program magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: budimanp85@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 29-09-2026

Diterima, 29-10-2026

Dipublikasi, 04-11-2026

Kata Kunci:

In Absentia; Politik Uang; Bawaslu; Penyidikan; Pilkada.

Abstrak

Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam penanganan perkara politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketidakhadiran terlapor menyebabkan proses penanganan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan pemanggilan dan upaya pencarian terhadap terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemeriksaan *in absentia* dalam penanganan perkara politik uang serta dampaknya terhadap penyelesaian penyidikan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan *in absentia* belum dapat diterapkan dalam penanganan perkara tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan waktu penanganan perkara, khususnya jangka waktu penyidikan selama 14 hari, menjadi kendala dalam penyelesaian perkara ketika terlapor tidak memenuhi panggilan. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan prosedur penanganan perkara sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ketidakhadiran terlapor dan berakhirnya batas waktu penanganan perkara mengakibatkan proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya proses pemeriksaan terhadap terlapor, terhambatnya pemenuhan kebutuhan pembuktian, dan tidak terselesaikannya perkara dalam tahap penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan mekanisme penanganan perkara politik uang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah.

Abstract

Article 187A paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors becomes a Law regulating criminal sanctions for money political actors in the election of regional heads. However, in handling money politics cases in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Fifty Cities Regency, the absence of the reported person caused the case handling process to not be continued to the prosecution stage, even though the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) had summoned and searched the reported person. This study aims to analyze the application of *in absentia* examinations in handling money politics cases and its impact on the completion of investigations in the 2024

Keywords:

In Absentia; Money Politics; Bawaslu; Investigation; Regional Elections.

Simultaneous Regional Elections in Fifty Cities Regency. This study uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Secondary data was obtained through literature studies, while primary data was collected through field studies using interview techniques. The results of the study showed that in absentia examinations could not be applied in handling the case because it did not have an adequate legal basis in the provisions of the applicable laws and regulations. In addition, the limited time for handling cases, especially the 14-day investigation period, became an obstacle in the settlement of cases when the reported party did not comply with the summons. Although Bawaslu has implemented case handling procedures in accordance with Bawaslu Regulation Number 8 of 2020, the absence of the reported person and the expiration of the deadline for handling the case result in the law enforcement process not being able to proceed to the prosecution stage. This condition has an impact on the non-optimal examination process of the reported party, the inhibition of fulfilling the needs of evidence, and the non-completion of the case in the investigation stage. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework and mechanism for handling money politics cases to ensure the effectiveness of law enforcement in the election of regional heads.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi elektoral. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan *due process of law* sebagai fondasi utama dalam menjaga legitimasi kekuasaan negara.¹ Dalam konteks demokrasi modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Salah satu manifestasi konkret negara hukum dalam sistem demokrasi Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sarana legitimasi politik yang menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas Pilkada menjadi indikator penting kualitas demokrasi lokal. Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi yang sehat harus menjamin kompetisi politik yang adil, partisipasi yang setara, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.²

Pilkada serentak tahun 2024 memiliki signifikansi strategis karena menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi yang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut terlihat dari tingginya intensitas persaingan politik, meningkatnya mobilisasi sumber daya politik, serta berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Salah satu pelanggaran yang paling dominan dan sulit diberantas adalah praktik politik uang (*money politics*). Politik uang menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena menggeser orientasi pemilih dari pertimbangan rasional menuju transaksi ekonomi jangka pendek. Fenomena ini mengakibatkan degradasi kualitas demokrasi substantif menjadi demokrasi transaksional.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 123.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 461.

³ Didik Supriyanto, “Politik Uang dan Degradasi Demokrasi Elektoral di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2022, hlm. 211.

Secara normatif, larangan politik uang dalam Pilkada telah diatur secara tegas dalam Pasal 149 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2) berbunyi:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Rumusan di atas menunjukkan bahwa politik uang dalam Pilkada telah dikonstruksikan sebagai *electoral crime* yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi *tempus delicti*, subjek hukum, maupun mekanisme penegakannya.

Secara teoritis, politik uang bukan hanya tindak pidana biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap demokrasi (*crime against democracy*). Topo Santoso menyebutkan bahwa tindak pidana pemilu merupakan bentuk kejahatan yang menyerang legitimasi hasil pemilu karena mempengaruhi kebebasan memilih dan merusak asas jujur dan adil.⁴ Dalam konteks ini, politik uang bukan hanya merugikan kandidat lain secara kompetitif, tetapi juga merusak kualitas representasi politik dan membuka ruang lahirnya korupsi politik pasca pemilihan. Kandidat yang menang melalui praktik politik uang cenderung menggunakan jabatan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.

Secara empiris, praktik politik uang dalam Pilkada masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, pada pilkada serentak 2024, tercatat 130 laporan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara dalam Pilkada.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dominan dan terus berulang dalam setiap kontestasi demokrasi lokal. Tingginya angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun regulasi mengenai larangan politik uang telah diatur secara tegas, efektivitas pencegahan dan penindakannya masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Berdasarkan pola penanganan pelanggaran oleh Bawaslu di berbagai daerah, politik uang umumnya dilakukan secara tertutup, melibatkan jaringan tim sukses, dan seringkali sulit dibuktikan karena rendahnya kesediaan saksi untuk memberikan keterangan. Dalam banyak kasus, terlapor atau pihak yang diduga melakukan politik uang sering tidak memenuhi panggilan klarifikasi Bawaslu maupun panggilan penyidik Sentra Gakkumdu.⁶ Situasi ini menciptakan hambatan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam memenuhi batas waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang sangat singkat.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan pelanggaran sejak tahap awal hingga penerusan kepada lembaga penegak hukum. Struktur kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan bersifat sistematis, mulai dari identifikasi awal,

⁴ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 77.

⁵ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/889460/bawaslu-ri-teliti-130-laporan-dugaan-politik-uang-pada-pilkada-2024>, diakses pada tanggal 25 Juni 2026, pada Pukul 13:21 WIB.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 214.

pendalaman fakta, hingga proses penegakan hukum pidana. Rangkaian kewenangan tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas penanganan perkara politik uang sangat bergantung pada kelancaran tahapan klarifikasi dan pembuktian.⁷

Namun dalam praktiknya, ketidakhadiran terlapor sering dijadikan strategi untuk menghindari proses hukum. Kondisi demikian menimbulkan hambatan serius, terutama karena proses penanganan tindak pidana pemilihan dibatasi oleh tenggang waktu yang ketat, sehingga absennya terlapor dapat mengganggu efektivitas pengumpulan alat bukti dan penyusunan konstruksi hukum perkara. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran tersebut tidak selalu disebabkan alasan objektif, melainkan menjadi bagian dari upaya mengulur waktu agar perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan.⁸

Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi hukum acara pemilihan, khususnya terkait keseimbangan antara perlindungan hak terlapor dan efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Arief Budiman bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketegasan prosedural, karena karakter tindak pidana pemilu berbeda dengan tindak pidana umum yang memiliki rentang waktu penanganan lebih panjang.⁹ Dengan demikian, keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakhadiran terlapor dapat mengakibatkan hilangnya momentum pembuktian dan melemahkan posisi penegak hukum dalam membangun unsur-unsur tindak pidana.

Lebih lanjut, menurut R. Nazriyah, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan tindak pidana politik uang adalah rendahnya kooperatif pihak terlapor, yang seringkali memanfaatkan celah prosedural untuk menghindari pemeriksaan.¹⁰ Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan pelanggaran pemilihan masih menghadapi problem struktural dalam memastikan kehadiran pihak yang diperiksa. Padahal, dalam konteks penegakan hukum demokrasi, kepastian proses menjadi elemen penting untuk menjaga integritas hasil pemilihan. Oleh sebab itu, ketidakhadiran terlapor dalam perkara politik uang bukan lagi sekadar persoalan teknis pemeriksaan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan yuridis yang memerlukan formulasi hukum yang lebih adaptif.

Berkaitan dengan praktik politik uang pada pilkada serentak 2024, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pilkada 2024 menunjukkan dinamika kompetisi politik yang cukup tinggi dengan potensi kerawanan politik uang yang signifikan. Berdasarkan pemetaan kerawanan pemilu Bawaslu, praktik distribusi uang, sembako, dan janji pemberian fasilitas masih menjadi pola dominan pelanggaran. Salah satu contoh kasus adalah seorang calon anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati diduga membagikan uang sebesar Rp.200.000 kepada sejumlah pemilih di Nagari Sungai Rimbang dua hari sebelum pemungutan suara. Setelah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat alat bukti berupa video, tangkapan layar percakapan, dan keterangan tiga orang saksi. Namun terlapor tidak pernah hadir dalam tiga kali panggilan klarifikasi, bahkan kemudian berpindah domisili sementara. Kondisi ini menyebabkan proses pembahasan Sentra Gakkumdu mengalami stagnasi dan mendekati batas waktu penanganan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan praktis mengenai efektivitas penanganan tindak pidana politik uang. Jika pemeriksaan harus selalu menunggu kehadiran terlapor atau terdakwa, maka besar kemungkinan perkara akan gugur secara administratif karena lewat waktu. Sebaliknya, jika pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa dasar hukum yang jelas, akan muncul persoalan legitimasi prosedural dan potensi pelanggaran hak asasi terdakwa. Oleh

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 225.

⁸ M. Ali Safa'at, "Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021, hlm. 401.

⁹ Arief Budiman, "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu dalam Menjaga Integritas Demokrasi Lokal," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 118.

¹⁰ R. Nazriyah, "Hambatan Prosedural dalam Penanganan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Electoral Governance*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 56.

karena itu Kajian penelitian ini adalah tentang penerapan pemeriksaan *in absentia* oleh Bawaslu dalam perkara politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan dampak dari penerapan pemeriksaan *in absentia* pada perkara politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 terhadap penyelesaian penyidikan?.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa abahan hukum dan data primer berupa data hasil wawancara yang dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pemeriksaan In Absentia oleh Bawaslu dalam Perkara Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya telah berlangsung sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra, diketahui bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan mulai dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih telah diawasi secara berjenjang oleh Bawaslu bersama jajaran Panitia pengawas kecamatan, pengawas kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pengawasan tersebut dilakukan secara preventif maupun represif sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Data penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi proses pemungutan suara, tetapi juga seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada guna memastikan terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak semata-mata dipandang sebagai proses administratif, melainkan sebagai instrumen pelaksanaan demokrasi yang harus menjamin terlindunginya kedaulatan rakyat. Pandangan tersebut selaras dengan Teori Demokrasi yang dikemukakan Jean Jacques Rousseau bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat diperoleh melalui kehendak umum (*volonté générale*), sehingga setiap proses pemilihan wajib berlangsung secara bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun transaksi yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.¹¹ Politik uang merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip tersebut karena mengubah hak memilih yang seharusnya didasarkan atas kebebasan politik menjadi hubungan transaksional yang bertumpu pada imbalan materiil. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu bukan hanya merupakan pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi sekaligus menjadi upaya menjaga kemurnian demokrasi lokal sebagaimana dikemukakan Miriam Budiardjo bahwa demokrasi hanya akan berjalan secara sehat apabila pilihan politik masyarakat

¹¹ Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, diterjemahkan oleh M. Yusuf, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 54.

didasarkan atas kesadaran dan kebebasan, bukan karena pengaruh materi atau tekanan pihak tertentu.

Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan dengan tertib, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terdapat dugaan tindak pidana politik uang yang kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kab/03.10/XII/2024. Laporan tersebut berasal dari masyarakat yang menduga telah terjadi pembagian uang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politiknya. Dugaan tersebut didukung oleh sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar transfer uang senilai Rp54.102.500, rekaman suara, rekaman video, foto penyerahan uang, serta keterangan beberapa orang saksi. Keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu telah memperoleh dasar yang cukup untuk menindaklanjuti laporan sesuai mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan.

Secara normatif, praktik politik uang merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan serta denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa politik uang diposisikan sebagai kejahatan terhadap integritas demokrasi, bukan sekadar pelanggaran administratif. Oleh sebab itu, setiap dugaan politik uang wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum pidana pemilihan agar tujuan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis tetap terjaga.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penelitian ini diketahui bahwa telah melaksanakan seluruh mekanisme penanganan dugaan tindak pidana politik uang sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Tahapan dimulai dari penerimaan laporan, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, penelusuran informasi awal, registrasi laporan, penyusunan kajian hukum, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi maupun ahli, hingga penerusan perkara kepada penyidik apabila terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, dari aspek prosedural tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Bawaslu. Seluruh tindakan Bawaslu dilakukan berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mencerminkan adanya kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto,¹² efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila dikaitkan dengan penanganan dugaan tindak pidana politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, kelima faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keberhasilan proses penegakan hukum.

Dari faktor hukum (substansi hukum), dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan telah tersedia secara jelas melalui

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, serta ketentuan mengenai Sentra Gakkumdu. Seluruh tahapan mulai dari penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, kajian, hingga penerusan kepada penyidik telah diatur secara sistematis. Namun demikian, substansi hukum tersebut masih memiliki kelemahan karena belum mengatur mekanisme pemeriksaan *in absentia* terhadap calon tersangka atau saksi yang telah dipanggil secara patut tetapi sengaja tidak memenuhi panggilan. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi terhambat ketika pihak yang dipanggil tidak kooperatif.

Dari faktor penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bersama unsur Sentra Gakkumdu telah melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari dilaksanakannya registrasi laporan, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, pemanggilan terhadap para pihak sebanyak dua kali secara patut, pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli, dan sebagian terlapor, serta upaya pencarian terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan. Dengan demikian, hambatan dalam perkara ini bukan disebabkan oleh kelalaian aparat penegak hukum, melainkan karena kewenangan yang dimiliki penegak hukum dibatasi oleh ketentuan hukum acara yang berlaku.

Selanjutnya, dari faktor sarana atau fasilitas, secara kelembagaan telah tersedia dukungan berupa Sentra Gakkumdu sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan secara terpadu. Selain itu, penyidik juga telah memperoleh alat bukti berupa tangkapan layar transfer dana, rekaman suara, rekaman video, foto penyerahan uang, serta keterangan pelapor, beberapa saksi, dan ahli. Akan tetapi, sarana hukum tersebut belum mampu mengatasi kendala ketika pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan tidak ditemukan sampai batas waktu penyidikan berakhir. Akibatnya, alat bukti yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembuktian dalam proses penyidikan.

Dari faktor masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya kepatuhan hukum dari sebagian pihak yang dipanggil dalam proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari tidak hadirnya dua orang terlapor, yaitu S dan EY, serta seorang saksi berinisial W, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali oleh Bawaslu. Ketidakhadiran tersebut menghambat proses pemeriksaan sehingga penyidik tidak memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi peran masing-masing pihak secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Adapun dari faktor kebudayaan (budaya hukum), perkara ini memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum belum sepenuhnya terbentuk. Masih terdapat kecenderungan untuk menghindari pemeriksaan atau tidak kooperatif ketika dipanggil oleh aparat penegak hukum. Sikap tersebut mencerminkan belum tumbuhnya kesadaran hukum bahwa memenuhi panggilan pemeriksaan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara dalam membantu penegakan hukum. Budaya hukum yang demikian pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya proses pembuktian dan berujung pada dihentikannya perkara karena batas waktu penyidikan telah berakhir.

Dengan demikian, berdasarkan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, hambatan dalam penanganan dugaan tindak pidana politik uang di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terletak pada kinerja aparat penegak hukum semata, melainkan merupakan akumulasi dari kelemahan substansi hukum yang belum mengakomodasi pemeriksaan *in absentia*, keterbatasan sarana pembuktian akibat tidak diperolehnya keterangan calon tersangka, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum. Keadaan tersebut menyebabkan dugaan

tindak pidana politik uang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan meskipun telah dilakukan serangkaian upaya penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kondisi demikian dalam perspektif Joseph Goldstein, menunjukkan adanya kesenjangan antara *total enforcement* dengan *actual enforcement*.¹³ Secara normatif, seluruh pelaku politik uang seharusnya dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, dalam praktik (*actual enforcement*), penegakan hukum dibatasi oleh berbagai faktor, salah satunya keterbatasan kewenangan aparat dalam menghadirkan pihak yang sengaja menghindari pemeriksaan. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang tidak dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan konsep pemeriksaan *in absentia*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prima Nugraha selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui bahwa Bawaslu bersama penyidik Sentra Gakkumdu sebenarnya telah melakukan seluruh prosedur yang diperbolehkan oleh hukum. Terlapor telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, dilakukan pencarian di lapangan, serta diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Namun demikian, setelah seluruh upaya tersebut dilakukan, penyidik tetap tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran pihak yang dipanggil karena hukum acara tindak pidana pemilihan tidak mengenal mekanisme pemeriksaan *in absentia*.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, keadaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap terlapor yang secara sengaja menghindari proses hukum. Kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas sehingga aparat penegak hukum mengetahui batas kewenangannya.¹⁴ Dalam perkara ini, Bawaslu dan penyidik tidak dapat memperluas kewenangannya melalui penafsiran karena hukum acara pidana menganut asas legalitas prosedural. Dengan demikian, meskipun secara faktual terdapat dugaan kuat telah terjadi politik uang, perkara tersebut tidak dapat dipaksakan untuk terus diproses apabila prosedur pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kondisi tersebut juga harus dipandang dalam perspektif Pasal 183 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana apabila memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa/terlaku. Meskipun ketentuan tersebut berlaku pada tahap pembuktian di persidangan, proses penyidikan tetap harus menghasilkan alat bukti yang lengkap dan memenuhi standar pembuktian untuk dapat dilimpahkan kepada penuntut umum. Ketidakhadiran calon tersangka dalam perkara ini menyebabkan penyidik kehilangan kesempatan memperoleh keterangan yang merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya proses pembuktian.

Dampak Dari Penerapan Pemeriksaan *in absentia* Pada Perkara Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Terhadap Penyelesaian Penyidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan dugaan tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota, mekanisme pemeriksaan *in absentia* belum dapat diterapkan karena hukum acara tindak pidana pemilihan belum memberikan dasar hukum yang secara tegas memperbolehkan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan

¹³ Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process*, Yale Law Journal, Vol. 69, 2020, hlm. 543.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 160.

pemeriksaan. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota serta didukung oleh analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang beserta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan seluruh tahapan penanganan dugaan tindak pidana politik uang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi penerimaan dan registrasi laporan masyarakat, pembahasan awal bersama Sentra Gakkumdu, penyusunan kajian dugaan pelanggaran, klarifikasi terhadap pelapor, saksi, terlapor, serta penerusan perkara kepada penyidik Kepolisian setelah terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara tindak pidana pemilihan.

Penyidik dalam perkara yang menjadi objek penelitian, juga telah melakukan pemanggilan terhadap para terlapor secara patut sebanyak dua kali sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara. Selain itu, Bawaslu bersama penyidik Sentra Gakkumdu telah melakukan pencarian terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan guna memperoleh kesempatan melakukan pemeriksaan secara langsung. Akan tetapi, hingga berakhirnya jangka waktu penyidikan, dua orang terlapor berinisial S dan EY serta seorang saksi berinisial W tetap tidak berhasil ditemukan sehingga pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ketidakhadiran terlapor tersebut menimbulkan konsekuensi yang sangat signifikan terhadap penyelesaian penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana, pemeriksaan terhadap terlapor merupakan salah satu tahapan yang memiliki fungsi penting untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diselidiki, menguji alat bukti yang telah diperoleh penyidik, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan atas dugaan yang dialamatkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak terlaksananya pemeriksaan terhadap terlapor menyebabkan proses penyidikan kehilangan salah satu instrumen penting dalam rangka memperoleh fakta hukum secara utuh.

Akibat tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan tersebut, penyidik tidak memperoleh kesempatan untuk mengonfirmasi berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Padahal, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyidik telah memperoleh sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar transaksi transfer dana, rekaman suara, rekaman video, foto penyerahan uang, keterangan pelapor, keterangan beberapa orang saksi, serta pendapat ahli. Meskipun demikian, alat-alat bukti tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal karena tidak didukung oleh hasil pemeriksaan terhadap terlapor sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana politik uang tersebut.

Dengan demikian, dampak pertama dari belum diterapkannya pemeriksaan *in absentia* dalam perkara politik uang bukan terletak pada tidak adanya alat bukti maupun lemahnya proses penyelidikan, melainkan pada terhambatnya penyelesaian penyidikan akibat tidak terpenuhinya salah satu tahapan penting dalam proses pembuktian. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak mempunyai dasar hukum untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran pihak yang dipanggil sehingga proses penyidikan tidak dapat diselesaikan secara optimal.

Dampak tersebut kemudian berlanjut pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana pemilihan. Meskipun telah tersedia bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan, penyidik tetap berkewajiban menyempurnakan pembuktian melalui pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan

dengan dugaan tindak pidana. Ketika pemeriksaan terhadap terlapor tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan hingga batas waktu penyidikan berakhir, penyidik kehilangan kesempatan untuk melengkapi rangkaian pembuktian yang diperlukan dalam menentukan dapat atau tidaknya perkara diteruskan ke tahap penuntutan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hambatan penyelesaian penyidikan dalam perkara politik uang di Kabupaten Lima Puluh Kota bukan disebabkan oleh tidak adanya laporan masyarakat ataupun kurang optimalnya pelaksanaan tugas oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Sebaliknya, seluruh prosedur penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan utama justru muncul ketika hukum acara tidak menyediakan mekanisme alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik apabila terlapor dengan sengaja menghindari pemeriksaan. Akibatnya, meskipun seluruh tahapan administratif telah diselesaikan, penyidikan tetap tidak dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memperoleh pembuktian yang cukup untuk menentukan kelanjutan proses penegakan hukum.

Dampak selanjutnya adalah berakhirnya proses penyidikan tanpa adanya penyelesaian terhadap pokok perkara. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara dugaan politik uang tersebut akhirnya tidak dapat diteruskan ke tahap penuntutan karena kebutuhan pembuktian belum terpenuhi sampai batas waktu penyidikan berakhir. Dengan demikian, penyelesaian perkara terhenti pada tahap penyidikan dan tidak pernah memasuki proses pemeriksaan di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak diterapkannya mekanisme pemeriksaan *in absentia* secara langsung berdampak terhadap efektivitas penyelesaian penyidikan, karena penyidik tidak memiliki instrumen hukum untuk mengatasi ketidakhadiran terlapor yang secara sengaja menghindari proses pemeriksaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dampak utama dari belum diterapkannya pemeriksaan *in absentia* dalam perkara politik uang bukan sekadar tertundanya pemeriksaan terhadap terlapor, melainkan terhambatnya keseluruhan proses penyidikan. Hambatan tersebut menyebabkan pembuktian tidak dapat disempurnakan, penyidikan tidak dapat diselesaikan sesuai tujuan hukum acara pidana pemilihan, serta perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, persoalan yang muncul dalam penelitian ini merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan efektivitas penyelesaian penyidikan sebagai salah satu tahapan penting dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilihan.

Dampak tidak diterapkannya mekanisme pemeriksaan *in absentia* dalam penanganan perkara politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya berimplikasi pada terhentinya proses penyidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan sistem peradilan pidana karena setiap perkara yang telah memenuhi syarat untuk diproses seharusnya memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penyidikan tidak dapat diselesaikan bukan karena tidak ditemukannya dugaan tindak pidana ataupun karena tidak adanya alat bukti permulaan, melainkan karena proses pembuktian tidak dapat disempurnakan akibat ketidakhadiran terlapor sampai berakhirnya batas waktu penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan seluruh prosedur penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap para terlapor secara patut sebanyak dua kali, melakukan pencarian terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan, serta memeriksa pelapor, saksi, ahli, dan terlapor yang hadir. Akan tetapi, karena dua orang terlapor tetap tidak dapat ditemukan hingga batas waktu penyidikan berakhir, penyidik tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara tindak pidana pemilihan. Kondisi

tersebut menyebabkan penyidikan tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga perkara tidak dapat diteruskan ke tahap penuntutan.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti masih adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan perkara pemilihan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembuktian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh desain hukum acara yang mengatur batas waktu penanganan, mekanisme pembuktian, serta koordinasi antarpenegak hukum. Penelitian Nurul Huda, misalnya, menunjukkan bahwa berbagai perkara tindak pidana pemilihan sering kali mengalami hambatan akibat keterbatasan prosedural yang belum mampu mengantisipasi perkembangan modus pelanggaran maupun tindakan pihak yang menghindari proses hukum.¹⁵ Sementara itu, Khairul Fahmi menegaskan bahwa penguatan Sentra Gakkumdu tidak cukup dilakukan melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, tetapi juga memerlukan penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan praktik penegakan hukum yang terus berkembang.¹⁶ Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota bukan merupakan peristiwa yang bersifat kasuistik, melainkan mencerminkan kelemahan normatif yang juga ditemukan dalam praktik penegakan hukum pemilihan di daerah lain.

KESIMPULAN

Penerapan pemeriksaan *in absentia* oleh bawaslu dalam perkara politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan karena bertentangan ketentuan undang-undang tindak pidana pemilu atau kepala daerah, serta adanya ketentuan batasan waktu penyidikan yaitu hanya 14 hari. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan seluruh prosedur sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, mulai dari penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, pemanggilan secara patut, hingga pencarian terhadap terlapor, proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena terlapor tidak hadir dan batas waktu penanganan perkara telah berakhir.

Dampak dari penerapan pemeriksaan *in absentia* pada perkara politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 terhadap penyelesaian penyidikan yaitu tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan terhadap terlapor yang sengaja tidak memenuhi panggilan, tidak terpenuhinya kebutuhan pembuktian, berakhirnya jangka waktu penyidikan tanpa penyelesaian perkara, serta tidak dapat diteruskannya perkara ke tahap penuntutan.

REFERENSI

- Arief Budiman, "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu dalam Menjaga Integritas Demokrasi Lokal," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Didik Supriyanto, "Politik Uang dan Degradasi Demokrasi Elektoral di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2022.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, diterjemahkan oleh M. Yusuf, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process*, *Yale Law Journal*, Vol. 69, 2020.
- Khairul Fahmi, "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021.

¹⁵ Nurul Huda, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 214

¹⁶ Khairul Fahmi, "Problematisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 520.

- M. Ali Safa'at, "Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2019.
- Nurul Huda, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- R. Nazriyah, "Hambatan Prosedural dalam Penanganan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Electoral Governance*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.